

PEDOMAN AKADEMIK



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
BHAKTI HUSADA BENGKULU**

2026

	LEMBAR PENGESAHAN	TAHUN 2026
	BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	

PEDOMAN AKADEMIK

Disusun Oleh:	Disahkan Oleh:
Wakil Ketua I  Veby Fransisca Rozi, SKM, M.Kes	Ketua STIKes   H. Rusiandy, SKM, MS



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) BHAKTI HUSADA

SK. MENDIKNAS NO. 113 / D / O / 2003

Jl. Kinibalu 8 RT.012 RW.002 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Bengkulu Telp./Fax. (0736) 23422 e-mail : stikesbh03@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES BHAKTI HUSADA BENGKULU Nomor : 10A /STIKES-BH/III/2026

TENTANG

PEDOMAN AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA BENGKULU

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BHAKTI HUSADA BENGKULU

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan akademik pada tiap-tiap Program Studi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu, maka perlu ditetapkan Pedoman Akademik;
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No 50 Tahun 2024 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Jenjang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 154/E/O/2024 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu Di Kota Bengkulu dari Yayasan Harapan Bengkulu ke Yayasan Persada Raflesia;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor Nomor 112/B/KPT/2025, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi;
12. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu;
- PERTAMA : Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akademik pada masing-masing Program Studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu;
- KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 2 Maret 2026
Ketua,



H. Rusiandy, SKM, MS
NUPN. 9990051313

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Program Studi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayahnya buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman akademik adalah jabaran dari kebijakan akademik STIKes yang menjadi pedoman penyelenggaraan program-program akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu. Pedoman akademik menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi STIKes Bhakti Husada Bengkulu. Pedoman akademik adalah pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada sivitas akademika.

Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan pedoman akademik ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan.

Bengkulu, 2 Maret 2026

Ketua,

H. Rusiandy, SKM, MS

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT KEPUTUSAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PROFIL PERGURUAN TINGGI.....	1
A. Sejarah.....	1
B. Visi dan Misi.....	1
C. Logo	2
D. Bendera	3
E. Struktur Organisasi	4
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN	5
A. Program Sarjana.....	5
B. Program Profesi Ners.....	5
BAB III KEGIATAN AKADEMIK.....	6
A. Kalender Akademik	6
B. Pelaksanaan Administrasi Akademik	7
C. Ketentuan Pembayaran	11
D. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).....	11
E. Registrasi.....	12
F. Kurikulum	14
G. Laboratorium.....	18
H. Perpustakaan	19
I. Presensi	20
J. Sistem Penilaian.....	22
K. Semester Pendek	23
L. Cuti Studi	24
M. Berhenti Studi	25
N. Evaluasi Studi	25
O. Tugas Akhir	26
P. Yudisium dan Wisuda.....	26
Q. Gelar Akademik	27
R. Ijazah dan Transkrip Nilai	28
S. Rekognisi Pembelajaran Lampau/ RPL	28
BAB IV	31

KEGIATAN EKTRA KURIKULER DAN TATA TERTIB MAHASISWA	31
A. Ketentuan Umum	31
B. Organisasi Kemahasiswaan	32
C. Tata Tertib Mahasiswa.....	33
D. Hak dan kewajiban Mahasiswa.....	34
BAB V	36
BEASISWA	36
A. Program KIP Kuliah	36
B. Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP).....	37
BAB VI.....	39
PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK	39
A. Suasana Akademik.....	39
B. Kebebasan Akademik	39
C. Kebebasan Mimbar Akademik	40
D. Otonomi Keilmuan.....	41
BAB VII.....	42
SANKSI	42
A. Sanksi Akademik	42
B. Sanksi Administrasi	43
C. Larangan	43
D. Tata Cara dan Prosedur Penjatuhan Sanksi	46
E. Penjatuhan Sanksi	46
F. Putusan.....	46
G. Ketentuan Peralihan dan Penutup	46

BAB I

PROFIL PERGURUAN TINGGI

A. Sejarah

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu disingkat STIKES Bhakti Husada Bengkulu didirikan oleh Yayasan Persada Raflesia atas dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 113/D/O/2003 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bhakti Husada Bengkulu diselenggarakan oleh Yayasan Harapan Bangsa Bengkulu. Selanjutnya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 154/E/O/2024 tentang Pengalihan Pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu Di Kota Bengkulu dari Yayasan Harapan Bangsa Bengkulu ke Yayasan Persada Raflesia. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 144/E/O/2012 tentang Penyelenggaraan Program Studi Profesi Ners pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Bhakti Husada Di Bengkulu.

Hasil akreditasi masing – masing program studi adalah sebagai berikut: Program Studi Sarjana Keperawatan terakreditasi Baik Sekali dengan No. SK. 0765/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 berlaku sampai dengan 27 Oktober 2028. Program Studi Profesi Ners terakreditasi Baik Sekali dengan No. SK. 0766/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 berlaku sampai dengan 27 Oktober 2028. Program Studi Sarjana Kesehatan Masyarakat terakreditasi Baik dengan No. SK. 0832/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 berlaku sampai dengan 30 Desember 2025.

B. Visi dan Misi

Untuk mengelola pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, laju perubahan cepat, tuntutan masyarakat yang lebih maju, kehidupan yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi pada umumnya, dirasakan perlunya perencanaan strategis. Adapun visi dan misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu adalah :

1. Visi

Menjadi institusi yang bermutu, berintegritas dan menghasilkan lulusan profesional yang berdaya saing di tingkat nasional tahun 2035.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, inovatif sesuai perkembangan iptek.
- b. Menyelenggarakan penelitian kesehatan yang inovatif dan berkesinambungan serta menghasilkan luaran yang bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dengan hasil riset berbasis iptek untuk meningkatkan derajat kesehatan.
- d. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat regional, nasional dan internasional untuk peningkatan mutu tridharma serta lulusan perguruan tinggi.

C. Logo

Logo Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu adalah gambaran tentang kegiatan yang dilandasi semangat kepahlawanan bangsa yang luhur, memberkati kader-kader bangsa yang berjiwa Pancasila dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan untuk menyongsong era globalisasi.



Makna logo:

1. Makna bulat atau bundar merupakan bingkai persatuan dalam organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu yang mempunyai cita-cita luhur untuk mencetak tenaga-tenaga intelektual yang menjadi andalan bangsa Indonesia dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur.
2. Dasar warna kuning berarti Optimis, Progresif dan kreatif dengan Kode warna RGB : 255-201-38
3. Tulisan berwarna Hitam dengan kode RGB : 8-8-6
4. Tulisan berwarna merah memiliki makna kuat dan penuh energi dengan kode RGB

: 230-0-8

5. Warna hijau dengan kode RGB : 2-153-75
6. Tujuh garis berbentuk tangan terbuka yang dikonfigurasi dengan huruf U menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu bercita-cita mengantarkan dan melepaskan peserta didik ke jenjang pendidikan berkesinambungan, cabang tangan kiri dan kanan menerangkan bahwa dalam mengantarkan peserta didik ke cita-citanya, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu membekali mereka dengan keseimbangan pengetahuan teori dan ketrampilan serta keseimbangan kematangan jasmani dan rohani.
7. Dua bintang bersudut sepuluh mempunyai makna bahwa dengan Pendidikan yang diselenggarakan dapat mencetak Sumber Daya Manusia yang handal bagaikan bintang yang terang untuk mencapai cita-cita yang diidamkan.
8. Sudut sepuluh bermakna bahwa kehandalan yang mendekati sempurnanya angka 10.
9. Lingkaran bulat bermakna kesatuan dan dan kekompakan yaitu semua cita-cita memerlukan kekompakan dan kesatuan gerak dan irama dari seluruh unsur atau komponen ke dalam STIKES Bhakti Husada merupakan modal yang mutlak diperlukan agar cita-cita dapat tercapai.

D. Bendera

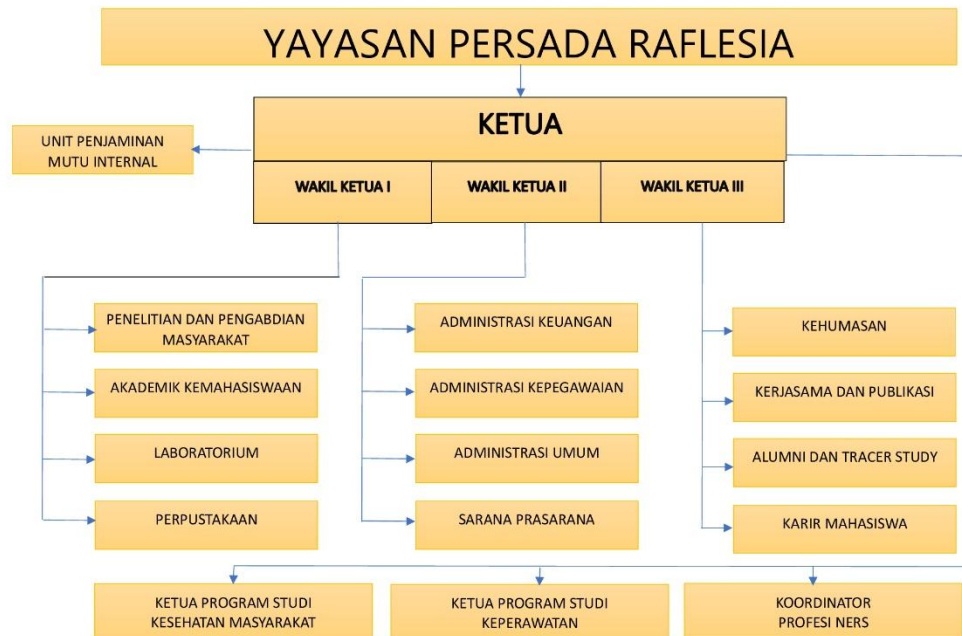
Bendera Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu yang digunakan pada setiap pertemuan akademik tertentu memiliki ketentuan sebagai berikut : Tinggi : 120 cm, Panjang : 180 cm dan Warna : Orange. Bendera STIKES Bhakti Husada Bengkulu berwarna orange yang melambangkan kesenangan dan mampu membangkitkan antusiasme yang begitu tinggi pada audiens yang melihatnya.

Setiap Program Studi di lingkungan STIKES Bhakti Husada Bengkulu memiliki bendera yang bentuk, ukuran, dan lambang ditengahnya sama dengan bendera STIKES, tetapi warna dasar bendera berbeda yaitu :

1. Bendera program studi keperawatan memiliki warna dasar Cokelat Tua, dengan kode RGB : 150-75-0
2. Bendera program studi kesehatan masyarakat memiliki warna dasar Ungu dengan kode RGB : 191-0-255

E. Struktur Organisasi

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 178b / STIKES – BH/VIII/2023 tentang Struktur Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.



BAB II

PROGRAM PENDIDIKAN

A. Program Sarjana

Pendidikan program sarjana di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu diselenggarakan oleh beberapa program studi, yaitu :

1. S1 Ilmu Keperawatan

Program Studi S1 Keperawatan ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 144 SKS. Program studi ini telah telah mendapatkan hasil akreditasi Baik Sekali dari LAMPT-Kes dengan nomor SK 0765/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 berlaku sampai dengan 27 Oktober 2028.

2. S1 Kesehatan Masyarakat

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat ini ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 144 SKS. Program studi ini telah mendapatkan status akreditasi Baik dari LAM PTKes dengan nomor SK : 0832/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 berlaku sampai dengan 30 Desember 2025.

B. Program Profesi Ners

Program Profesi ini ditempuh dalam waktu 1 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 36 sks. Program Studi Ners telah mendapatkan hasil kreditasi Baik Sekali dari LAMPT-Kes dengan nomer SK : 0766/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 berlaku sampai dengan 27 Oktober 2028.

BAB III

KEGIATAN AKADEMIK

A. Kalender Akademik

Kegiatan akademik merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran mahasiswa sejak diterima sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu sampai selesai studi. Rangkaian kegiatan akademik ini dimulai dari proses penerimaan mahasiswa baru (admisi dan registrasi), masa orientasi yang disebut Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru, perkuliahan selama 8 semester masa studi normal (atau maksimal 14 semester) untuk program sarjana dan diakhiri dengan kelulusan yang ditandai dengan upacara wisuda sarjana. Proses studi selama menempuh perkuliahan di tingkat sarjana dilakukan dengan sistem dikenal sebagai Sistem Paket Dengan Prasyarat.

Sistem paket prasyarat adalah Panduan Paket arahan Program Studi sebagai acuan yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam membuat perencanaan pembelajaran tiap semester. Dengan memperhatikan mata kuliah semester sebelumnya. Dengan membuat perencanaan belajar yang baik maka diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan studinya tepat waktu dan memiliki IPK maksimal.

Kegiatan pembelajaran pada semester 1 dimulai dengan admisi dan registrasi hingga diterbitkannya kartu hasil studi (KHS). Sedangkan kegiatan pembelajaran mulai semester 2 dan seterusnya dimulai dengan perencanaan studi hingga diterbitkannya KHS. Kegiatan dalam setiap semester terdiri dari 16 minggu.

1. Kalender akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik selama jangka waktu satu tahun. Satu tahun akademik dibagi menjadi dua semester, yakni semester gasal/ ganjil dan semester genap. Kalender akademik ini disusun dalam suatu pola yang menggambarkan jangka waktu dan jenis kegiatan akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
2. Program studi dapat menyusun dan merinci program kegiatannya dengan tetap mengacu pada kalender akademik yang disusun Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu dan melaporkan atau berkoordinasi segala bentuk kegiatannya kepada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
3. Pada setiap akhir tahun akademik, para pimpinan, BAAK (Bagian Administrasi

Akademik dan Kemahasiswaan), Lembaga Penjaminan Mutu, dan Program studi melakukan peninjauan atas pelaksanaan kalender akademik yang telah ditempuh dan menyusun kembali kalender akademik untuk tahun berikutnya.

4. Semester adalah satuan terkecil yang menyatakan lamanya program pendidikan yang harus diselenggarakan dalam satu jenjang pendidikan satu semester meliputi satuan waktu 16 minggu efektif.
5. Kegiatan akademik tiap semester terdiri atas :
 - a. Perkuliahan tatap muka : 14 minggu perkuliahan
 - b. Ujian Tengah Semester : 1 minggu
 - c. Ujian Akhir Semester : 1 minggu
6. Tahun akademik penyelenggaraan pendidikan tinggi dimulai selambat-lambatnya pada bulan September.

B. Pelaksanaan Administrasi Akademik

Admisi adalah kegiatan pemberian status mahasiswa kepada orang yang hendak menempuh studi di suatu program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu. Admisi dan Registrasi ini meliputi penerimaan mahasiswa baru, mutasi mahasiswa, dan penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain.

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang diterima Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu yang belum memiliki SKS mata kuliah yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu. Penerimaan mahasiswa ini dilakukan dengan memakai sistem seleksi, yang meliputi pemenuhan syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Lulusan SMU atau SMK Kesehatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh STIKES;
- b. Menyerahkan salinan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan Surat Tanda Kelulusan (STK) SMU atau SMK yang telah disahkan oleh yang berwenang;
- c. Menyerahkan data identitas diri yang terdiri dari fotokopi KTP dan Kartu Keluarga;

- d. Membayar uang pendaftaran;
- e. Lulus tes penyaringan, (tertulis atau wawancara) yang diselenggarakan oleh STIKES;
- f. Menyelesaikan semua kewajiban administratif dan keuangan dalam waktu yang telah ditentukan.
- g. Mahasiswa tidak diperbolehkan mengambil studi rangkap dengan melalui proses Penerimaan Mahasiswa Baru.
- h. Perpindahan ekstern hanya dapat dilakukan dan diterima pada permulaan semester.
- i. Jalur penerimaan mahasiswa baru : Regular, RPL (jalur transfer nilai), Beasiswa, dan pindahan.
- j. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang hendak melakukan Perpindahan Ekstern adalah sebagai berikut:
 - 1) Berasal dari Program Studi yang memiliki izin operasional
 - 2) Mengajukan surat permohonan kepada ketua dengan disertai:
 - a) Salinan Ijazah/STTB dan/atau STK SMU atau SMK;
 - b) Transkrip akademik yang sah dari perguruan tinggi asal;
 - c) Surat rekomendasi dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal.
- k. Program Studi yang diminati berhak untuk menentukan mata kuliah serta nilaikredit yang dapat dipindahkan dalam mata kuliah serta nilai kredit yang masih harus diambil pada atau Program Studi tersebut.
- l. Masa studi yang telah ditempuh di Perguruan Tinggi asal, tetap diperhitungkan dalam menghitung batas waktu studi maksimal
- m. Ketentuan dan syarat – syarat lain tentang perpindahan ekstern diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua

2. Mutasi/ Transfer

Mutasi adalah perubahan status mahasiswa yang meliputi status administrasi, akademik dan sebagainya. Mutasi dapat dilakukan berdasarkan latar belakang prodi

dengan mempertimbangkan daya tampung. Jenis mutasi yang dilakukan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.

a. Mutasi Antar Program Studi

Mutasi antar program studi hanya diperkenankan bagi mahasiswa yang beradapada semester 1 atau 2 dengan persyaratan adanya formasi pada prodi yang dituju.

b. Mutasi ke luar STIKES

Izin mutasi ke luar Stikes Majapahit diberikan setelah mahasiswa menyelesaikan persyaratan administrasi keuangan (SPP, dll) sesuai dengan ketentuan.

c. Mutasi Dari Luar STIKES

Mahasiswa yang dapat diterima dari luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu adalah mahasiswa yang berasal dari luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu. Mahasiswa yang diperbolehkan Mutasi ke Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu setelah mengikuti kuliah minimal selama dua semester di perguruan tinggi asal dengan status masih terdaftar pada perguruan tinggi asal (tidak dalam status *drop out*). Mahasiswa pindahan diwajibkan membayar SPP sejak diterima sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu seperti mahasiswa baru. Persyaratan:

- 1) Memiliki ijazah / STTB sesuai dengan ketentuan.
- 2) Berasal dari program studi yang sama
- 3) Minimal IPK 2.75
- 4) Tidak DO di institusi asal.
- 5) Harus dapat diverifikasi melalui laman pangkalan data PT
- 6) Mata kuliah yang dapat ditransfer adalah yang setara, sesuai dengan keputusan ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu dengan memperhatikan persetujuan Ka. Prodi. Ketentuan tentang jenis dan jumlah maksimum sks yang dapat dimutasi diatur tersendiri dalam peraturan ketua.

- 7) Surat pindah dari PT asal.
- 8) FC transkrip akademik yang telah dilegalisir.

Perpindahan dinyatakan tuntas atau mahasiswa yang bersangkutan diterima di program studi yang dituju dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu setelah ia melakukan daftar ulang di BAAK, membayar administrasi serta memperoleh kartu mahasiswa.

d. Tata Cara

Mahasiswa mengajukan permohonan mutasi dengan mengambil dan mengisi formulir permohonan mutasi yang disediakan di BAAK. Formulir yang telah diisi dan ditandatangani Waka 1 dan Ka. Prodi dan menunjukkan surat mutasi dari kampus asal apabila dari luar institusi, melampirkan fotokopi bukti lunas administrasi, transkrip, dan kartu hasil studi (KHS) yang pernah dimiliki sampai dengan saat itu. Mahasiswa menyampaikan permohonan ke BAAK untuk mendapat persetujuan/penolakan oleh ketua Stikes dengan memperhatikan pertimbangan Ka. Prodi yang dituju Waka 1 tentang ketersediaan tempat, jumlah sks yang dapat diakui, dan pertimbangan non-akademik lain yang dianggap perlu. Apabila permohonan mahasiswa tersebut dikabulkan, maka mahasiswa akan memperoleh surat penerimaan. Dan melakukan registrasi dan alih kredit (pengakuan terhadap mata kuliah yang pernah ditempuh di program studi asy yang dapat dialihkan ke program studi yang dituju) dan perhitungan masa studi. Mutasi dinyatakan tuntas atau mahasiswa yang bersangkutan diterima di program studi yang dituju setelah melakukan registrasi.

e. Rekognisi Pembelajaran Lampau

- 1) RPL diberikan kepada mahasiswa aktif program, diploma, program sarjana, program profesi, dan Pascasarjana dengan syarat minimal ijazah SMA.
- 2) Penentuan macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya didasarkan kriteria tertentu dan ditetapkan oleh Pimpinan Program Studi terkait.
- 3) RPL juga dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi

dibidangnya.

- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang RPL ditetapkan dalam pedoman Penyelenggaraan RPL.
- 5) Waktu tempuh alih kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- 6) Alih kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum Program Studi.
- 7) Besarnya beban SKS yang dapat dialih kreditkan paling banyak 25 % (dua puluh lima perseratus) dari total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa.
- 8) Ketentuan lebih lanjut tentang alih kredit diatur dalam pedoman penyelenggaraan RPL.

C. Ketentuan Pembayaran

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran SPP dan biaya registrasi, yaitu:

1. Bagi mahasiswa baru, besarnya SPP setiap mahasiswa sesuai dengan penetapan kategori SPP yang berlaku. Besarnya dana lain-lain ditetapkan Ketua STIKES.
2. Bagi mahasiswa RPL, biaya RPL berdasarkan pedoman penyelenggaraan RPL.
3. Pembayaran SPP dan lain-lain dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Pembayaran SPP dilakukan secara online (transfer bank) dan offline di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.

D. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)

Dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) memiliki makna yang penting untuk mempersiapkan mahasiswa baru dalam menghadapi dunia baru, yaitu dunia kampus. Sebagai pra kondisi yang sangat menunjang keberhasilan pembelajaran di lingkungan baru, keterlibatan mahasiswa sejak awal sebagai perilaku utama dalam pendidikan dapat mempercepat proses perubahan dan pertumbuhan pribadinya dalam perirasa, periakal dan perilaku. Dengan demikian mahasiswa baru diharapkan mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih dewasa dan mandiri seiring dengan tanggung jawab yang harus dipikulnya.

1. Tujuan Umum

Kegiatan pengenalan kampus merupakan suatu upaya memperkenalkan mahasiswa baru pada kegiatan kampus sehingga mereka akan menjadi lebih cepat untuk beradaptasi dengan kehidupan perguruan tinggi.

2. Tujuan Khusus

- a. Memperkenalkan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus.
- b. Mempersiapkan mahasiswa baru untuk bertransisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri.
- c. Membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan lingkungan kampus.
- d. Memberikan bekal kepada mahasiswa baru untuk melaksanakan pendidikan dengan lancar.

E. Registrasi

1. Registrasi Administrasi

Registrasi adalah kegiatan yang berhubungan dengan pembayaran SPP, pengisian Kartu Rencana Studi, penyusunan data statistik, dan penyediaan fasilitas akademik yang diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa dalam kegiatan registrasi adalah sebagai berikut:

- a. Registrasi berlaku wajib bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama.
- b. Jadwal kegiatan registrasi ditetapkan dalam kalender akademik.
- c. Ketentuan operasional dan prosedur pelaksanaan registrasi disusun dan diumumkan oleh BAAK menjelang permulaan kegiatan suatu semester.
- d. Apabila sampai batas akhir jadwal registrasi mahasiswa masih belum melakukan registrasi, yang bersangkutan dapat mengajukan cuti kuliah sesuai dengan jadwal pengajuan jadwal cuti kuliah di kalender akademik.
- e. Apabila mahasiswa seperti butir (4) di atas tidak mengajukan permohonan cuti kuliah sampai batas akhir jadwal cuti kuliah yang ditetapkan (tidak registrasi dan tidak cuti kuliah selama satu semester), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
- f. Mahasiswa yang tidak registrasi tetapi mengajukan cuti kuliah, yang bersangkutan pada semester berikutnya diwajibkan melakukan registrasi.
- g. Tidak ada dispensasi keterlambatan penyerahan KRS yang telah diisi.

2. Alur Registrasi

Kegiatan registrasi dilakukan dengan prosedur berikut :

- a. Mahasiswa membayar SPP (untuk mahasiswa baru) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.
- b. Mahasiswa menerima KRS dari BAAK untuk diisi sesuai dengan ketentuan.
- c. Mahasiswa melakukan pengisian KRS sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.
- d. Mahasiswa menyerahkan KRS yang telah diisi dan ditandatangani PA ke bagian akademik Program Studi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan.

3. Registrasi Ulang

Kegiatan pembelajaran pada semester 1 dimulai dengan admisi dan registrasi hingga diterbitkannya kartu hasil studi (KHS). Sedangkan kegiatan pembelajaran mulai semester 2 dan seterusnya dimulai dengan perencanaan studi hingga diterbitkannya KHS. Kegiatan dalam setiap semester terdiri dari 16 minggu efektif.

4. Status Mahasiswa

Berdasarkan statusnya, mahasiswa dikelompokkan menjadi :

- a. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang memenuhi semua persyaratan administrasi sehingga mempunyai hak mengikuti semua kegiatan akademik.
- b. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pengisian KRS pada jadwal yang ditentukan, dan tidak mengajukan permohonan cuti maupun pindah kuliah.
- c. Mahasiswa sedang cuti adalah mahasiswa yang atas keinginan sendiri mengajukan permohonan kepada Ka. Prodi untuk dibebaskan sementara secara resmi dari kewajiban mengikuti kegiatan akademik pada semester- semester tertentu.
- d. Mahasiswa *Drop Out*/keluar adalah mahasiswa yang telah melebihi masa studi maksimal yang telah ditentukan atau mahasiswa yang dikeluarkan karena sanksi akademik.

5. Pengambilan Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil Studi (KHS) dari semester sebelumnya diterbitkan oleh bagian Akademik Prodi sebelum masa perencanaan studi semester berikutnya dimulai. Mahasiswa dapat mengambil KHS secara manual di Prodi dengan menunjukkan kartu pembayaran SPP dan tanggungan yang lain.

6. Konsultasi Akademik

Mahasiswa dapat berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik terkait pengambilan

mata kuliah dalam perencanaan studi. Secara khusus, mahasiswa dengan IPS lebih kecil dari 2.75 atau mahasiswa yang hampir terkena evaluasi studi, atau yang mengalami masalah dalam perkuliahan diwajibkan berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik terkait pengambilan mata kuliah dalam perencanaan studi. Konsultasi akademik dengan membawa buku konsultasi yang telah disiapkan oleh Prodi.

7. Sanksi Tidak Mengisi Rencana Studi

Mahasiswa yang tidak melakukan perencanaan studi sampai batas akhir masa perencanaan studi sebagaimana tercantum dalam kalender akademik akan kehilangan hak untuk mengikuti perkuliahan pada semester tersebut dan harus mengajukan permohonan cuti. Mahasiswa yang tidak mengajukan permohonan cuti tetap dikenakan kewajiban membayar SPP 100% pada semester tersebut dan semester tersebut tetap diperhitungkan pada masa studinya.

akademik dengan membawa buku konsultasi yang telah disiapkan oleh Prodi.

8. Pembimbing Akademik

Pendampingan akademik adalah bagian dari proses pembelajaran yang di dalam aktivitasnya, merupakan dialog yang dapat berlangsung setiap saat antara dosen pembimbing akademik dengan mahasiswa. Pendampingan akademik bertujuan meningkatkan kesadaran dan kemandirian mahasiswa, agar dapat menyelesaikan studinya dengan baik, sesuai dengan minat dan kemampuannya. Sebagai mahasiswa, perencanaan dan pilihan kegiatan akademik lebih merupakan inisiatif dan tanggung jawab mahasiswa. Meskipun demikian, mahasiswa memerlukan pendampingan, agar perkembangan akademiknya lebih optimal. Pembimbing Akademik ditetapkan melalui SK Ketua STIKES.

F. Kurikulum

Kurikulum adalah peran mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.

1. Sistem Kredit semester (SKS)

SKS digunakan untuk menghitung memberi bobot mata kuliah dalam sebuah satuan. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam

mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. SKS mempunyai tujuan yang sangat penting agar perguruan tinggi dapat lebih memenuhi tuntutan pembangunan, perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel. Cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada mahasiswa untuk menentukan mata kuliah dalam kurikulum dan strategi proses belajar mengajar agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik. Pada Program Studi S1 STIKES Bhakti Husada Bengkulu ditempuh dalam waktu 4 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 144 SKS, sedangkan Program Profesi Ners ditempuh dalam waktu 1 tahun dengan jumlah beban studi yaitu 36 sks.

2. Struktur Mata Kuliah

Pengaturan kurikulum sebagai pedoman proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kurikulum Program Sarjana dan magister dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kelompok Mata Kuliah Muatan Nasional.
 - 1) Pendidikan Agama
 - 2) Pendidikan Pancasila
 - 3) Pendidikan kewarganegaraan
 - 4) Bahasa Indonesia.
- b. Kelompok Mata Kuliah Muatan Lembaga.
 - 1) Tugas akhir/ Skripsi
 - 2) Kewirausahaan
 - 3) Bahasa Inggris Inggris
 - 4) Pendidikan Anti Korupsi
- c. Kelompok Mata Kuliah Muatan Prodi (tiap Prodi beda).

3. Perkuliahan

- a. Penyelenggara pendidikan adalah Program Studi atau unit lain sesuai dengan kelompok-kelompok mata kuliah yang ada.
- b. Perkuliahan teori adalah perkuliahan bersifat mengkaji dan menguasai teori.
- c. Praktikum adalah perkuliahan yang bersifat mengaplikasikan teori dalam situasi dan kondisi yang terbatas.
- d. Praktik lapangan adalah aplikasi teori dalam bentuk kerja di lapangan/ pelayanan kesehatan.

4. Tatap Muka

- a. Pada setiap perkuliahan setiap penanggung jawab mata kuliah wajib memberitahukan kepada mahasiswa peserta tentang Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dari mata kuliah yang ditempuh kepada mahasiswa yang mengikuti kuliahnya serta metode dan bobot penilaian yang dipakai.
- b. Pada setiap kegiatan perkuliahan, dosen wajib memeriksa kehadiran mahasiswa.
- c. Apabila dosen berhalangan hadir, dosen bersangkutan wajib memberitahukan hal tersebut kepada Ketua Program Studi/Sekretaris Prodi dan mahasiswa serta menggantikan perkuliahan pada waktu yang lain atau menggantinya dengan kegiatan terstruktur dengan kesepakatan perkuliahan.
- d. Mahasiswa yang berhak mengikuti kegiatan perkuliahan adalah mahasiswa yang namanya tercantum dalam daftar peserta kuliah, kecuali bagi yang mendapatkan izin khusus dari Ketua Program Studi.
- e. Ketentuan-ketentuan teknis tentang kegiatan perkuliahan diatur lebih lanjut Program studi.
- f. Bagi Mahasiswa:
 - 1) Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan jadwal kuliah. Metode pembelajaran yang efektif, termasuk tatap muka, daring, dan hybrid.
 - 2) Kegiatan kuliah tatap muka efektif untuk tiap 1 SKS minimal 16 minggu efektif, 1 SKS setara dengan 45 jam persemester dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.

- 3) Enam puluh menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh dosen, misalnya dalam bentuk mengerjakan pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
- 4) Enam puluh menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan untuk mendalami, mempersiapkan atau tujuan lain suatu tugas akademik, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.

g. Bagi Dosen:

- a. Lima puluh menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa.
- b. Enam puluh menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur:
 - 1) Enam puluh menit pengembangan materi kuliah
 - 2) Nilai Kredit Semester untuk seminar: satu kredit semester adalah tatap muka 110 menit per minggu ditambah kegiatan mandiri 60 menit perminggu per semester.
 - 3) Nilai satuan kredit semester untuk praktikum/keterampilan klinis di laboratorium/ bengkel/studio di dalam kampus: satu kredit semester adalah beban tugas di laboratorium/bengkel/studio setara 170 menit per minggu selama satu semester.
 - 4) Nilai satuan kredit semester untuk praktik lapangan/kerja lapangan/field trip: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.
- h. Tugas akhir/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara adalah kegiatan penelitian/ pembuatan model/pembuatan dan atau pagelaran karya seni/perencanaan/ perancangan pada program Sarjana, setara dengan 6 sks (6 x 170 menit) per minggu, per semester.

5. Predikat Kelulusan

Syarat lulus IPK untuk Sarjana program reguler dan program KIP Kuliah minimal 3,00 (skala 4,00) untuk sarjana dengan catatan tidak ada nilai E.

Predikat lulusan mahasiswa dari program Sarjana (S1) dapat diberikan dengan kategori memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian berdasarkan IPK:

- a. Memuaskan jika IPK 2,76–3,00
- b. Sangat memuaskan jika IPK 3,01–3,50
- c. Dengan Pujian jika IPK > 3,50.

Predikat lulusan mahasiswa dari program profesi dapat diberikan dengan kategori memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian berdasarkan IPK:

- a. Memuaskan jika IPK 3,00–3,50
- b. Sangat memuaskan jika IPK 3,51–3,75
- c. Dengan Pujian jika IPK > 3,75.

G. Laboratorium

Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah setara dengan 170 menit per minggu per semester.

Proses pembelajaran laboratorium di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu dilaksanakan di laboratorium yang ada, antara lain :

1. Lab. Keperawatan Dasar
2. Lab. Gawat darurat
3. Lab. Maternitas
4. Lab. Keperawatan Anak
5. Lab. Medikal Bedah
6. Lab. Jiwa
7. Lab. Komunitas (Lab. Keperawatan Keluarga dan Lab. Gerontik)
8. Ruang laboratorium komputer

Jam layanan laboratorium pada hari efektif kerja diatur sebagai berikut:

Senin – Sabtu = Pukul 08.00 – 16.00 WIB

Istirahat = Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Laboratorium tutup layanan pada Hari Libur Nasional dan pada hari-hari khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.

H. Perpustakaan

Perpustakaan senantiasa meningkatkan fasilitas-fasilitas yang ada, antara lain menyediakan sarana dan prasarana yang memadai seperti wi-fi, locker penyimpanan, perangkat komputer untuk mencari referensi secara online dan tentunya ruangan perpustakaan sudah menggunakan AC sehingga sangat nyaman untuk menunjang aktifitas belajar dan mencari informasi. Jam layanan perpustakaan pada hari efektif kerja diatur sebagai berikut:

Senin – Sabtu = Pukul 09.00 – 14.00 WIB

Istirahat = Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Koleksi buku yang dimiliki ada beragam jenis subyek dengan total ribuan judul. Tidak hanya buku, perpustakaan juga memiliki beragam koleksi jurnal tercetak, prosiding, akses e-journal nasional dan internasional, majalah serta buku bacaan lainnya. Koleksi perpustakaan adalah koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, baik fiksi maupun non fiksi dalam berbagai media yang terdiri dari:

1. Koleksi Buku, merupakan koleksi tercetak yang dalam pengelolaannya diklasifikasikan menjadi:
 - a. Buku Umum, merupakan koleksi buku tercetak yang dapat dimanfaatkan di dalam dan di luar area perpustakaan.
 - b. Koleksi Khusus, merupakan koleksi buku tercetak yang dapat dimanfaatkan didalam area perpustakaan, memiliki identitas khusus dan pada umumnya adalah handbook penunjang mata kuliah.
 - c. Buku Referensi, merupakan koleksi buku tercetak yang hanya dapat dimanfaatkan di dalam area perpustakaan.
2. Koleksi Terbitan Berkala, merupakan koleksi tercetak yang dalam pengelolaannya diklasifikasikan menjadi:
 - a. Majalah, merupakan koleksi majalah tercetak yang dapat dimanfaatkan di dalam area perpustakaan.
 - b. Jurnal tercetak, merupakan koleksi jurnal tercetak yang dapat dimanfaatkan di dalam area perpustakaan.
 - c. Koleksi CD Karya Ilmiah, merupakan koleksi elektronik Skripsi.
 - d. Koleksi Karya Ilmiah, merupakan koleksi karya ilmiah dari sivitas akademika yang pemanfaatannya hanya dapat diakses di dalam area perpustakaan.

I. Presensi

1. Tata Tertib Perkuliahan

Setiap mahasiswa diwajibkan hadir di dalam ruang kuliah tepat pada waktunya berpakaian seragam rapi dan sopan serta bersepatu membawa kartu mahasiswa yang masih berlaku. Setiap mahasiswa dilarang:

- a. Meninggalkan ruang kuliah selama kuliah berlangsung tanpa izin dosen yang bersangkutan.
- b. Menimbulkan dan/atau membuat kegaduhan selama kuliah berlangsung.
- c. Memakai kaos oblong dan/atau sandal
- d. Merokok di dalam lingkungan kampus.
- e. Melakukan kegiatan lain yang tidak berkaitan dengan perkuliahan.
- f. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah sembarangan, dsb).
- g. Selama kuliah berlangsung menandatangani lembar presensi untuk mahasiswa lain.

Pelanggaran atas tata tertib ini dikenakan tindakan peringatan oleh dosen dikeluarkan dari ruang kuliah dan dinyatakan tidak hadir.

2. Ujian

a. Jadwal

Dalam setiap semester dijadwalkan dua kali ujian (tertulis dan/atau non tulis) yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) yang wajib diikuti sebagai syarat memperoleh nilai tengah semester (UTS) atau nilai akhir semester (UAS) dan nilai praktikum. Di samping UTS/UAS, diselenggarakan juga ujian Tugas akhir/Laporan tugas akhir/praktik klinik dan sejenisnya yang pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing dosen atau program studi setelah minggu ke-7 perkuliahan, sedangkan UAS dilaksanakan secara bersama-sama setelah minggu ke-14. Selain UTS/UAS, dosen dapat memberikan ujian kecil, kuiz, atau evaluasi lainnya yang merupakan bagian dari UTS/UAS.

b. Syarat

Persyaratan utama bagi mahasiswa untuk berhak mengikuti UAS adalah apabila namanya tercantum dalam daftar peserta ujian. Persyaratan khusus bagi mahasiswa untuk berhak mengikuti UAS adalah :

- 1) Presensi kuliah mahasiswa minimal mencapai 75% dan kuliah

yang terlaksana;

- 2) Nama mahasiswa tercantum dalam daftar peserta Ujian.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk menempuh ujian dan tata tertib ujian ditetapkan oleh masing-masing Program Studi.
- 4) Telah menyelesaikan biaya administrasi/SPP.

Ujian dilaksanakan oleh Prodi yang dikoordinasi Ka. Prodi. Penguji suatu mata kuliah terdiri atas dosen pembina dan/atau penanggung Jawab mata kuliah. Pengawas ujian terdiri atas dosen atau tenaga kependidikan. Pada setiap ujian dibuat berita acara yang mencatat segala kejadian penting selama berlangsungnya ujian tersebut, dan diedarkan daftar presensi yang harus ditandatangani mahasiswa.

c. Tata tertib

Setiap mahasiswa diwajibkan:

- 1) Membawa kartu mahasiswa.
- 2) Berpakaian seragam rapi dan sopan serta bersepatu
- 3) Menempati ruang dan kursi yang ditentukan
- 4) Meletakkan tas, buku, catatan di tempat yang ditentukan sesuai petunjuk pengawas
- 5) Mengisi presensi ujian dengan membubuhkan.
- 6) Tanda tangan dilembar presensi.

Setiap mahasiswa dilarang:

- 1) Datang terlambat lebih dari 15 menit setelah ujian dimulai
- 2) Meninggalkan ruang ujian tanpa ijin pengawas
- 3) Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan suasana ujian, misalnya berteriak.
- 4) Mengganggu peserta lain, merokok, bertanya/ berbicara kepada sesama peserta.
- 5) Melakukan kecurangan, misalnya menyontek, mengerjakan pekerjaan peserta lain.
- 6) Membuat coretan atau catatan pada bangkuk kuliah, dan dinding ruang kuliah.
- 7) Membawa atau mengaktifkan alat komunikasi
- 8) Membawa barang berharga yang tidak terkait dengan ujian. Barang yang dibawa adalah tanggung jawab mahasiswa dan segala bentuk kehilangan atau kerusakan barang bawaan tersebut di luar tanggung jawab panitia ujian.
- 9) Pelanggaran atas tata tertib ini dicantumkan dalam berita acara dan dikenakan

tindakann peringatan oleh pengawas tidak diperkenankan mengikuti ujian dan dikeluarkan oleh pengawas.

J. Sistem Penilaian

1. Jenis Penilaian

Penilaian mata kuliah dilakukan dengan cara memberikan nilai akhir yang menunjukkan keberhasilan seorang mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dan dinyatakan nilai huruf : A, B, C, D dan E. Adapun jenis penilaian:

- a. Partisipasi Kelas meliputi kehadiran mahasiswa pada kegiatan tatap muka terstruktur dan praktikum (bobot 10%).
- b. Tugas; Bobot tugas disesuaikan dengan bobot SKS mata kuliah (bobot 10%)
- c. *Quiz (Pre test/ Post test)* Bobot 10%.
- d. Evaluasi UTS (bobot 25%)
- e. Evaluasi UAS (bobot 25%)
- f. Praktek/presentasi kasus/*peer assesment*/hasil proyek bobot 20%.

Ketentuan tentang pelaksanaan sistem penilaian secara rinci diatur lebih lanjut oleh masing-masing Program Studi.

2. Ketentuan Penyerahan Nilai

- a. Dosen menyerahkan nilai dalam bentuk skor mentah, meliputi komponen nilai UTS, nilai UAS, penugasan, partisipasi, quiz, praktik Dosen PJMK.
- b. Prodi menyerahkan nilai secara kolektif ke BAAK paling lambat empat belas hari hari setelah jadwal UAS berakhir untuk diverifikasi di BAAK.
- c. Setelah nilai diserahkan ke BAAK tidak diperkenankan adanya ujian ulang.
- d. Apabila sampai batas akhir pemasukan nilai sesuai kalender akademik nilai dosen belum masuk, maka nilai setiap Mata Kuliah tersebut akan diberi B. Nilai B tersebut dapat diubah jika mahasiswa ternyata mendapatkan nilai lebih bagus (A), tetapi jika lebih jelek dari B nilai akan tetap B. Selanjutnya untuk mahasiswa yang tidak memprogram mata kuliah tersebut atau tidak memenuhi syarat administratif perkuliahan akan diberi nilai E.

3. Konversi Nilai

konversi nilai skala 0 – 100 menjadi skala 0 – 4 dan huruf diatur sebagai berikut:

Huruf	Angka	Interval
A	4	80-100
B	3	65-79
C	2	50-64
D	1	40-49
E	0	<40

K. Semester Pendek

Semester pendek (SP) diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa dengan cara memfasilitasi mahasiswa yang akan memperbaiki nilai mata kuliah. Semester pendek diselenggarakan oleh program studi berdasarkan kebutuhan, yang pelaksanaannya di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya, dengan menyesuaikan kalender akademik program studi.

Mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek ditentukan oleh program studi. Semester pendek diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dengan jumlah pertemuan paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester pendek dan ujian akhir semester pendek. Sistem pembelajaran, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar pada semester pendek mengacu pada penyelenggaraan semester reguler. Nilai tertinggi yang dapat diberikan terhadap hasil belajar mahasiswa pada tiap mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek adalah A. Hasil belajar mahasiswa pada semester pendek dilaporkan dalam Kartu Hasil Studi (KHS). Mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran pada semester pendek dengan ketentuan:

1. Beban belajar mahasiswa pada semester pendek paling banyak 9 (sembilan) SKS.
2. Tidak ada syarat minimal jumlah mahasiswa pada tiap mata kuliah yang diselenggarakan pada semester pendek.
3. Tiap mata kuliah pada semester pendek paling banyak diikuti oleh 30 (tiga puluh) mahasiswa untuk bentuk pembelajaran di ruang kuliah dan maksimal 10 (sepuluh) mahasiswa untuk praktikum di laboratorium.
4. Biaya dan mekanisme pendaftaran ditentukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

L. Cuti Studi

1. Syarat

- a. Mahasiswa bisa mengambil cuti minimal setelah menempuh 2 semester secara berturut-turut dan selama masa studi hanya boleh paling lama empat semester.
- b. Cuti Kuliah merupakan pengunduran diri sementara mahasiswa dari kegiatan akademik.
- c. Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah sama sekali tidak diperbolehkan mengambil mata kuliah.
- d. Masa cuti kuliah tidak diperhitungkan dalam perhitungan batas waktu studi maksimal 14 semester untuk sarjana.
- e. Permohonan cuti kuliah diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan kepada Ketua STIKES setelah mendapat persetujuan dari bagian akademik dan Ketua Program Studi masing-masing diteruskan ke BAAK untuk diterbitkan surat keterangan cuti.
- f. Mahasiswa yang mengajukan cuti kuliah diwajibkan membayar sebesar 100% dari SPP yang sudah ditentukan, dibayar pada awal semester berjalan untuk setiap semester cuti kuliah.
- g. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak diperbolehkan menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.
- h. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak berhak menerima beasiswa

2. Alur

- a. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti akademik dengan diketahui oleh Pembimbing Akademik ditujukan ke Wakil ketua I dengan tembusan kepada Ketua Program Studi dengan melampirkan tanda bukti bebas administrasi keuangan.
- b. Mahasiswa membayar biaya cuti ke Bagian Keuangan.
- c. Mahasiswa membawa surat permohonan cuti akademik ke BAAK.
- d. BAAK membuat SK Cuti Kuliah.
- e. Mahasiswa mendapat SK Cuti Kuliah dari BAAK.

3. Pengaktifan Pasca Cuti Studi

- a. Apabila masa cuti kuliah telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan ingin aktif kembali, mahasiswa tersebut harus melaporkan diri ke BAAK pada saat kegiatan registrasi dan pembayaran SPP dengan menunjukkan bukti cuti kuliah.
- b. SKS maksimal yang boleh diambil mahasiswa setelah aktif kembali dari cuti

kuliah, didasarkan pada IP semester dan IP kumulatif mahasiswa sebelum cuti kuliah.

- c. Apabila masa cuti kuliah telah habis, tetapi mahasiswa yang bersangkutan tidak melapor, tidak melaksanakan registrasi, dan tidak membayar SPP, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa.

M. Berhenti Studi

Berhenti studi adalah suatu keputusan Ketua atas rekomendasi Kaprodi yang disampaikan kepada mahasiswa yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan tidak diperbolehkan lagi melanjutkan perkuliahnya pada program studi yang bersangkutan. Mahasiswa akan dinyatakan berhenti studi apabila:

1. Melampaui batas masa studi 14 semester untuk program sarjana dan 6 semester untuk program profesi.
2. Terkena sanksi akademik.

Surat peringatan putus Kuliah (DO) diterbitkan oleh:

1. Ketua program studi, untuk surat peringatan 1 (SP-1) pada akhir semester 2 bila pada semester 1 dan 2 mahasiswa mendapatkan IPK berturut-turut 2.00.
2. Wakil Ketua bidang akademik, untuk surat peringatan 2 (SP- 2) dan SP-3 pada akhir semester III. Bila pada semester 1, 2 dan 3 mahasiswa mendapat IPK berturut turut < 2.00, atau selama dua (2) semester berturut-turut telah melakukan registrasi/KRS tanpa pemberitahuan resmi.
3. Ketua mengeluarkan surat keputusan Putus kuliah atas rekomendasi wakil Ketua bidang akademik.

N. Evaluasi Studi

Evaluasi dilakukan di tingkat Program Studi dan melalui Lembaga Penjaminan Mutu. Evaluasi ini dilakukan pada akhir dua tahun pertama (empat semester) dan pada akhir dua tahun kedua (delapan semester) dari masa studi yang ditempuh terhitung mulai saat mahasiswa tersebut terdaftar di suatu program studi. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan apakah seorang mahasiswa masih diperkenankan melanjutkan studi atau harus keluar dari suatu program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.

Seorang mahasiswa dinyatakan lulus evaluasi dua tahun pertama atau tetap diperkenankan melanjutkan studi apabila telah menempuh mata kuliah dengan

IPK>3,00. Bila IPK < 3,00 maka program studi menerapkan tambahan syarat untuk evaluasi dua tahun pertama yang dapat dilihat pada kurikulum program studi.

O. Tugas Akhir

Pada akhir studi program sarjana, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan dan penulisan tugas akhir yang dalam hal ini adalah skripsi. Pada program profesi ners, mahasiswa diwajibkan melakukan penyusunan tugas akhir berupa Karya Ilmiah Akhir Ners (KIAN). Penulisan tugas akhir sesuai dengan ketentuan pedoman Penulisan Tugas Akhir (Skripsi/KIAN) yang telah disusun oleh tim Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Syarat Pembimbing dan penguji:

1. Pembimbing Skripsi terdiri atas 2 (dua) orang pembimbing, yaitu pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang penunjukannya dilakukan oleh program studi dan ditetapkan dengan SK Ketua STIKES;
2. Kualifikasi pembimbing dan penguji adalah minimal berpendidikan S2 dengan jabatan akademik minimal Asisten Ahli.

Syarat mahasiswa:

1. Mahasiswa boleh secara resmi mulai menempuh mata kuliah Tugas akhir (menyusun Tugas akhir) apabila telah memprogram Tugas akhir sebagai salah satu mata kuliah yang diambil pada KRS.
2. IPK $\geq$ 3,00.
3. Telah menyelesaikan semua mata kuliah prasyarat Tugas akhir.

P. Yudisium dan Wisuda

1. Yudisium

Yudisium adalah penetapan status kelulusan mahasiswa dari suatu jenjang pendidikan. Yudisium dinyatakan dengan suatu predikat yang ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa.

a. Syarat Kelulusan

Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus dari suatu program apabila mampu mencapai IPK minimal 3,00.

b. Pelaksanaan

- 1) Yudisium dilaksanakan satu kali setiap akhir semester genap dan ditetapkan berdasarkan SK Ketua.

- 2) Yudisium dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik.
- 3) Penyelenggaraan yudisium diatur oleh BAAK dengan format berita acara yang telah ditetapkan oleh Ketua STIKES.
- 4) Berkas yudisium dikirim Prodi ke BAAK untuk penyelesaian ijazah dan transkrip akademik.
- 5) Peserta yudisium harus telah mendapatkan Penomoran Ijazah dan Sertifikat Nasional (PISN).

2. Wisuda

Wisuda adalah upacara akademik yang diatur berdasarkan surat keputusan Ketua. Wisuda di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik. Adapun persyaratan untuk mengikuti Wisuda adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa telah dinyatakan lulus oleh STIKES dengan bukti namanya tercantum dalam berita acara yudisium.
- b. Mahasiswa telah memenuhi persyaratan administrasi dan keuangan.

Q. Gelar Akademik

1. Pemberian gelar akademik dan sebutan profesional bagi lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu diberikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan.
3. Sebutan profesional adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi yang diarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
4. Penggunaan gelar akademik dan bidang keahlian untuk sarjana dalam bentuk singkatan ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar yang bersangkutan sebagai berikut.

Gelar Akademik Dan Singkatannya:

- a. Sarjana Keperawatan (S.Kep.)
- b. Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.K.M.)
- c. Profesi Ners (Ners) Penggunaan sebutan profesional dalam bentuk singkatan (Ns.)

ditempatkan didepan nama yang berhak atas sebutan profesional.

R. Ijazah dan Transkrip Nilai

1. Ijazah

Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu adalah surat ketetapan yang diberikan pada lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu sesuai dengan jenjang pendidikan yang di tempuh. Ijazah STIKES mempunyai ciri khusus yaitu mengenai jenis kertas, ukuran, dan tanda pengaman bersifat rahasia.

- a. Ijazah dicetak oleh BAAK berdasarkan Berita Acara Yudisium.
- b. Ijazah ditandatangani oleh Ketua STIKES dan Ka. Prodi.
- c. Pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh Ketua STIKES.
- d. Penyerahan Ijazah diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua STIKES.

2. Transkrip Akademik

Transkrip Akademik adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan ijazah STIKES Bhakti Husada Bengkulu.

- a. Format transkrip ditetapkan oleh STIKES Bhakti Husada Bengkulu.
- b. Transkrip ijazah berisi data mahasiswa, Program Studi, IPK, judul Tugas akhir, jumlah SKS, dan nilai tiap mata kuliah yang dicapai mahasiswa.
- c. Pembuatan Transkrip Akademik dibuat oleh Program Studi.
- d. Transkrip akademik dibuat berdasarkan data nilai yang dikirimkan oleh Prodi dalam berkas Yudisium.
- e. Transkrip akademik di STIKES ditandatangani oleh Ketua STIKES dan ketua Prodi. Pengesahan fotokopi transkrip dilakukan oleh Ketua atau Wakil Ketua 1.

3. Syarat Pengambilan Ijazah dan Transkrip

Mahasiswa telah memnuhi persyaratan administrasi yang telah ditandatangani masing-masing penanggung jawab.

- a. Bebas tanggungan keuangan
- b. Bebas tanggungan kemahasiswaan
- c. Bebas tanggungan tugas akhir
- d. Bebas tanggungan perpustakaan

S. Rekognisi Pembelajaran Lampau/ RPL

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian

Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi:

1. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan
2. RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu.

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor Nomor 112/B/KPT/2025, tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi.

Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. Program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai perolehan kredit/sks. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai transfer kredit/sks. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di STIKes Bhakti Husada Bengkulu tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju. Hasil belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya dapat disetarakan dengan hasil belajar dari beberapa Mata Kuliah yang relevan pada Perguruan Tinggi yang dituju. Dengan rekognisi hasil

belajar dari non formal, informal, dan/atau pengalaman, atau dari hasil belajar formal sebelumnya ini, maka calon mahasiswa hanya tinggal menempuh beberapa Mata Kuliah saja, yang merupakan Mata Kuliah-Mata Kuliah yang tidak direkognisi dari seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

Adapaun Program Studi yang menyelenggarakan RPL di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu yaitu Program Studi S1 Keperawatan terakreditasi Baik Sekali berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No: 0765/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 tentang Status Nilai dan Peringkat Akreditasi Prodi Sarjana Keperawatan dan Program Studi Kesehatan Masyarakat terakreditasi Baik berdasarkan Surat Keputusan LAM-PTKes No: 0832/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 tentang Status Nilai dan Peringkat Akreditasi Prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat.

BAB IV

KEGIATAN EKTRA KURIKULER DAN TATA TERTIB MAHASISWA

A. Ketentuan Umum

1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah Kegiatan keilmuan, penalaran, minat dan bakat, kesenian dan kesejahteraan mahasiswa yang dilaksanakan di luar jam perkuliahan
2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) adalah Organisasi kemahasiswaan yang terdiri atas perwakilan mahasiswa dari masing-masing program studi.
3. Tata tertib mahasiswa adalah seperangkat aturan yang mengatur kewajiban, hak, kedudukan, sanksi, larangan, dan aktivitas mahasiswa.
4. Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
6. Larangan adalah segala perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa.
7. Kejahatan adalah setiap perbuatan yang dilakukan mahasiswa baik sendiri maupun bersama yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun peraturan lain yang berlaku di Indonesia.
8. Keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang sudah tidak mempunyai upaya hukum lagi.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai wewenang menjatuhkan sanksi, yaitu Ketua.
10. Hak mahasiswa adalah sesuatu yang harus diterima oleh mahasiswa terkait dengan kehidupan kampus.
11. Kewajiban mahasiswa adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh mahasiswa terkait dengan kehidupan kampus.

B. Organisasi Kemahasiswaan

Perguruan tinggi pada dasarnya tidak hanya memberikan ilmu dalam bidang akademik saja pada mahasiswa. Sehingga mahasiswa dapat unggul dalam bidang akademik non akademik. Disini mahasiswa perlu mendapatkan pembelajaran di luar dari akademik. Seperti kedisiplinan, pertanggung jawaban, jiwa sosial hingga bekerjasama dalam satu tim. Hal-hal tersebut bertujuan agar mahasiswa mampu bersosialisasi, berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat dalam dunia kerja nantinya. Hal itu bisa didapatkan dengan mengikuti organisasi mahasiswa.

Organisasi mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kampus yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas dan kegiatan mahasiswa pada perguruan tinggi. Organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk mahasiswa dan perguruan tinggi tersebut. Di dalam organisasi terdapat struktur kepengurusan untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Salah satu organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi adalah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). BEM berfungsi untuk menjadikan mahasiswa menjadi lebih berkontribusi dan bermanfaat terhadap kampusnya guna mencapai kepentingan mahasiswa. Sehingga mahasiswa yang mengikuti bem dapat menyalurkan ilmunya atau mengembangkan dirinya baik secara akademik maupun non akademik.



C. Tata Tertib Mahasiswa

1. Di ruang administrasi/ kantor

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Membawa KTM yang berlaku.
- c. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/ kantor.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

2. Perkuliahan

- a. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
- b. Tidak merokok, makan dan minum.
- c. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan Handphone, dan sejenisnya).
- d. Tidak membuat kegaduhan.
- e. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-coret, membuang sampah sembarangan, dsb).
- f. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

3. Mengikuti Ujian

- a. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 15 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
- b. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian.
- c. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *Open Book*.
- d. Diharuskan membawa KRS dan KTM yang masih berlaku.
- e. Dilarang menggunakan Handphone dan alat elektronik lainnya selama ujian.
- f. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
- g. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
- h. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
- i. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Program Studi/Perguruan Tinggi.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran
- b. Tidak diperkenankan mengikuti ujian
- c. Dikeluarkan dari ruang ujian dan dilarang meneruskan ujian.

D. Hak dan kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
- b. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
- c. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
- d. Memperoleh layanan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan;
- e. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- f. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran;
- h. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat STIKES atau program studi sesuaidengan ketentuan yang berlaku;
- i. Memperoleh layanan beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- j. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Melakukan registrasi dan herregistrasi pada tiap awal semester dan tahun ajaran sebagaimana ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
- b. Melakukan konsultasi kepada pembimbing akademik.
- c. Mengikuti perkuliahan dan menjalankan tugas-tugas sebagai mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;

- e. Mengikuti ujian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Menyusun tugas akhir dan atau karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Melakukan yudisium semester dan yudisium akhir.
- h. Menghargai kaedah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
- i. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
- j. Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- k. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;.
- l. Menjaga wibawa dan nama baik almamater.
- m. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan nasional.
- n. Mematuhi dan melaksanakan tata tertib yang berlaku.
- o. Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut;
- p. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
- q. Ikut menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
- r. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
- s. Memantapkan dan memelihara rasa kesejawatan di antara sesama Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
- t. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
- u. Menjaga integritas sebagai calon sarjana serta taat dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di STIKES Bhakti Husada Bengkulu.
- v. Bersikap sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama Keluarga Besar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu dan masyarakat luas.

BAB V

BEASISWA

A. Program KIP Kuliah

1. Sasaran

- a. Mahasiswa pemegang atau pemilik KIP Pendidikan Menengah;
- b. Mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 2) Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
 - 3) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian yang menanganai urusan pemerintahan dibidang sosial;
 - 4) Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil 3 (tiga) Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - 5) Mahasiswa dari panti sosial/ panti asuhan; atau
 - 6) Mahasiswa yang merupakan anggota dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Mahasiswa yang:
 - 1) Berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - 2) Orang asli Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan; atau
 - 3) Anak tenaga kerja Indonesia yang berlokasi di daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/ atau
- d. Mahasiswa warga negara Indonesia yang berada atau melaksanakan pendidikan tinggi pada wilayah Indonesia atau luar negeri yang mengalami:
 - 1) Bencana alam;

- 2) Konflik sosial;
- 3) Korban kekerasan;
- 4) Korban pelanggaran hak asasi manusia berat; dan/atau
- 5) Kondisi lain berdasarkan pertimbangan Menteri.

2. Persyaratan

- a. Mahasiswa yang berasal dari peserta didik lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus 2 (dua) tahun sebelumnya;
- b. Mahasiswa baru pada program studi yang terakreditasi;
- c. Mahasiswa yang terdaftar pada sistem PIP Pendidikan Tinggi dengan memasukkan data yang valid sebagai berikut:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 2) Nomor Induk Siswa Nasional (NISN); dan
 - 3) Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN);
- d. Diusulkan sebagai mahasiswa penerima Program PIP Pendidikan Tinggi mulai semester satu;
- e. Bukan merupakan mahasiswa paruh waktu;
- f. Tidak sedang menerima biaya pendidikan atau beasiswa lain yang bersumber dari:
 - 1) APBN;
 - 2) APBD; dan/atau
 - 3) Sumber lain yang membiayai biaya pendidikan
- g. Bagi mahasiswa program profesi penerima PIP pendidikan Tinggi harus memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) Sebagai mahasiswa pada program profesi Ners; dan
 - 2) Sebagai mahasiswa penerima PIP Pendidikan Tinggi pada program Sarjana;
- h. Bagi mahasiswa aktif lanjutan penerima PIP Pendidikan Tinggi harus terdaftar dan tercatat sebagai mahasiswa aktif.

B. Program Bantuan Biaya Pendidikan (BBP)

1. Sasaran

- a. Program BBP diberikan kepada mahasiswa yang sedang menerima BPP sejak semester gasal 2 tahun sebelumnya.
- b. Mahasiswa aktif program sarjana (minimal semester II, maksimal semester VII).

- c. Mahasiswa berprestasi secara akademik.
 - d. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
2. Persyaratan
- a. IPK/Prestasi: Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00.
 - b. Status Mahasiswa aktif, tidak sedang cuti akademik.
 - c. Tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari APBN/APBD (seperti KIP Kuliah/PPA lainnya).

BAB VI

PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK

A. Suasana Akademik

Suasana akademik merupakan kondisi yang diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada senantiasa mengembangkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi, melalui kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan sehingga akan menghasilkan lulusan yang bermutu, kompeten dan menghargai keberagaman dalam kebhinekaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Suasana akademik yang kondusif tercermin dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa, interaksi antar dosen, dan interaksi antar mahasiswa yang humanis, antara lain pada: kegiatan pembelajaran, kegiatan pembimbingan, diskusi ilmiah, lokakarya, seminar, workshop, penelitian bersama dosen dan mahasiswa, pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa.

B. Kebebasan Akademik

Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas academica dalam Perguruan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan Kebebasan Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu berpedoman bahwa:

1. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkualitas dan bertanggung jawab.
2. Sivitas akademika mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran dan/ atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
3. Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasi ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif

mengembangkan potensinya.

4. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya kepada sesama dosen, mahasiswa dan masyarakat luas secara bertanggung jawab dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan luas, menghargai pendapat akademisi lainnya dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.
5. Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi dan/ atau profesional.
6. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/ atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/ atau professional yang berbudaya.
7. Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dalam berpendapat dengan mengutamakan penalaran dan ahlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
8. Mahasiswa memiliki kebebasan mengikuti aktivitas yang terkait dengan pengembangan akademik, serta pengembangan bakat, minat, dan kemampuannya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.
9. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik.
10. Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang bermitra etik dengan Kode Etik Dosen dan Kode Etik Mahasiswa, karena pelaksanaannya serentak disertai oleh kesadaran yang bertanggungjawab.

C. Kebebasan Mimbar Akademik

Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu berpedoman bahwa:

1. Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.

2. Dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
3. Dengan berlakunya asas kebebasan mimbar akademik maka para ilmuwan dan akademisi memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kebebasan mimbar akademik merupakan lisensi bagi akademisi yang berhak menyandangnya, namun lisensi ini tidak terlepas dari pertanggungjawaban.
4. Kebebasan mimbar akademik dalam lingkup kebebasan akademik dipandu oleh etika akademik.
5. Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan yang bermitra etik karena pelaksanaannya serentak disertai oleh kesadaran yang bertanggungjawab.

D. Otonomi Keilmuan

Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Pelaksanaan otonomi keilmuan terimplementasi melalui kemandirian dan kebebasan sivitas akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/ atau mempertahankan kebenaran menurut kaidah keilmuannya untuk menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu memberikan keleluasaan kepada sivitas akademika untuk mengembangkan keilmuan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dalam melakukan penelitian, otonomi keilmuan bagi dosen ataupun mahasiswa juga diberikan seluas-luasnya sesuai dengan peminatan pada bidang ilmunya. Penerapan kebijakan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu, antara lain: penelitian dosen ataupun mahasiswa dapat dikembangkan sesuai dengan bidang minat dan keilmuan masing-masing, sehingga kompetensi pada bidang ilmu yang ditekuni dapat semakin diperdalam. Partisipasi dosen dan mahasiswa senantiasa didorong dalam mengembangkan penerapan keilmuan melalui kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa, hibah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII

SANKSI

Sanksi adalah suatu tindakan yang diberikan kepada mahasiswa baik secara perorangan, kelompok/organisasi yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Sanksi dikenakan terhadap suatu pelanggaran dengan tujuan memberikan pengertian mengenai adanya aturan yang harus diikuti, memberi peringatan terhadap tindakan yang salah serta sanksi tersebut menjadi peringatan untuk mendidik dan tidak hanya berlaku bagi mahasiswa yang melanggar melainkan anggota sivitas akademika lainnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama terhadap peraturan.

Mahasiswa yang terbukti melanggar ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jenis sanksi yang dapat dikenakan antara lain :

1. Diberi teguran secara lisan atau tertulis.
2. Dikenai larangan mengikuti perkuliahan dan atau ujian.
3. Dikenai sanksi tidak lulus dan atau dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu.
4. Tidak dapat diusulkan sebagai calon mahasiswa berprestasi, dan atau penerimaan beasiswa tertentu.
5. Mengganti kerugian baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang dalam jumlah tertentu.
6. Dikenai skorsing atau diberhentikan sebagai mahasiswa untuk sementara, selama-lamanya 2 (dua) semester.
7. Dikeluarkan sebagai mahasiswa.

A. Sanksi Akademik

1. Sanksi dapat berupa menerima nilai E untuk mata kuliah tertentu jika mahasiswa melakukan kesalahan pengisian KRS untuk mata kuliah yang bersangkutan.
2. Sanksi dapat berupa tidak diperkenankannya mengikuti perkuliahan yang bersangkutan, bila mahasiswa yang bersangkutan menjadi peserta kuliah secara tidak sah.
3. Sanksi dapat berupa tidak diperkenankannya test akhir semester untuk mata kuliah tertentu dan secara otomatis Nilai Akhir Mata Kuliah yang bersangkutan adalah E, bila tidak mengikuti mata kuliah tertentu hingga prosentase absensi kurang dari 50%.
4. Sanksi dapat berupa tugas yang dibebankan oleh PJMK mata kuliah tertentu sebagai

prasarat UAS bila prosentase absensi mata kuliah tersebut kurang dari 75%.

5. Sanksi dapat berupa tugas kegiatan terstruktur dinyatakan Gagal (dengan nilai 0) dan berpengaruh terhadap nilai Akhir mata Kuliah yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan tugas kegiatan terstruktur dari dosen.
6. Sanksi dapat berupa kehilangan hak studi secara Otomatis, bila:
 - a. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang sudah ditentukan tentang lama studi.
 - b. Mahasiswa terlambat memproses izin cuti kuliah dari ketentuan Kalender Akademik.
7. Penjatuhan jenis sanksi sebagaimana tersebut dapat dilakukan sesuai dengan acuan yang berlaku secara alternatif dan atau kumulatif.
8. Pengulangan pelanggaran akan dikenakan sanksi setingkat lebih tinggi dan atau sanksi maksimal.

B. Sanksi Administrasi

1. Sanksi administrasi adalah sanksi yang diberikan pada mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu termasuk didalamnya melanggar surat pernyataan yang telah ditanda tangani pada saat penyerahan berkas herringistrasi penerimaan mahasiswa baru.
2. Mahasiswa yang dengan sengaja memalsu, baik formal maupun material, dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan dari yang bersangkutan, dapat dijatuhi sanksi akademik.
3. Sanksi administrasi yang diberikan pada mahasiswa dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, skorsing, dan pemecatan.
4. Sanksi sebagaimana tersebut dapat juga dijatuhkan kepada mahasiswa yang berperilaku tidak sesuai dengan keanggotaannya dalam masyarakat akademik ataupun karena kelalaian atau dengan sengaja telah merugikan atau mencemarkan/menjatuhkan nama baik perguruan tinggi.

C. Larangan

1. Mengambil milik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu secara tidak sah.
2. Memaksa dengan ancaman atau kekerasan baik secara langsung atau tidaklangsung.
3. Memaksa atau meneror pejabat, dosen, tendik atau sesama mahasiswa baik secara langsung untuk tujuan tertentu.

4. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
5. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut disadari dan atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan atau orang lain.
6. Tidak bersedia mempertanggung jawabkan keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
7. Melakukan pencemaran nama baik almamater atau melakukan perbuatan asusila dan/atau tidak menyenangkan bagi sivitas akademika.
8. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui sebagai perbuatan curang dan atau perbuatan tercela lainnya.
9. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
10. Menggunakan pakaian yang disadari atau setidak-tidaknya diketahui melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan ketentuan yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu.
11. Melakukan kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Melanggar ketentuan yang ada dapat dikenakan sanksi secara alternatif atau kumulatif.
13. Memalsukan surat keterangan dan atau rekomendasi dari pejabat, dosen atau tendik untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain yang dapat merugikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu, dikenakan sanksi skorsing selama- lamanya 2 (dua) semester.
14. Menyalahgunakan surat atau penjiplakan karya ilmiah atau bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
15. Meminta atau menyuruh orang lain menggantikan kedudukannya sebagai peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta ujian. Dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian mata kuliah pada semester itu dan atau sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester.
16. Memalsukan tanda tangan pejabat atau dosen atau stempel yang sah berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu atau yang berlaku di lingkungan lahan praktek untuk kepentingan pribadi dan atau orang lain dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.

17. Merubah atau mengganti mata kuliah yang ditempuh sebagian atau seluruhnya, dikenakan sanksi pembatalan seluruh mata kuliah tersebut atau, skorsing 2 (dua) semester.
18. Melakukan atau bekerja sama dengan orang lain untuk merubah sebagian atau seluruh transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga berbeda dengan aslinya dikenakan sanksi pembatalan seluruh nilai mata kuliah yang bersangkutan dan atau sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.
19. Terlibat langsung atau tidak langsung mencuri atau merampas harta benda atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus dikenakan sanksi mengganti barang yang dicuri atau megganti dengan uang senilai barang yang dicuri dan atau maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.
20. Terlibat langsung atau tidak langsung merusak atau menghancurkan harta benda milik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu atau milik orang lain di dalam atau di luar kampus sehingga benda itu menjadi rusak, atau tidak berfungsi lagi dikenakan sanksi mengganti barang yang rusak, atau mengganti dengan uang senilai barang yang rusak.
21. Menganiaya sesama mahasiswa atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kampus dikenakan sanksi skorsing selama-lamanya 2 (dua) semester dan bila mengakibatkan luka, cacat atau meninggal dunia. Dikenakan sanksi memberi biaya pengobatan atau memberi santunan dan atau diberhentikan sebagai mahasiswa.
22. memproduksi, menyimpan, membawa, mengedarkan, mengkonsumsi dan memiliki minuman keras dan narkoba dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa.
23. Mengucapkan atau menulis kata-kata tidak senonoh di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai agama dan etika, dikenakan sanksi skorsing 1 (satu) semester.
24. Melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual di lingkungan kampus yang bertentangan dengan nilai agama dan etika, dikenakan sanksi skorsing 2 (dua) semester.
25. Terbukti melakukan perbuatan zina (hamil di luar nikah) baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus, dikenakan sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa.

D. Tata Cara dan Prosedur Penjatuhan Sanksi

1. Pencarian fakta, pemeriksaan, pembuktian dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tentang adanya pelanggaran dan atau kejahatan oleh mahasiswa.
2. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, dilakukan pemanggilan atau menghadirkan mahasiswa yang bersangkutan atau saksi melalui surat sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
3. Pemanggilan mahasiswa yang bersangkutan diperlukan untuk memberikan keterangan.
4. Apabila setelah dipanggil dengan surat resmi sebanyak maksimal dua kali dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir, maka pemeriksaan dapat dilanjutkan.
5. Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi diajukan kepada pejabat yang berwenang.

E. Penjatuhan Sanksi

Dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat yang berwenang adalah bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan beserta rekomendasi sanksi.

F. Putusan

1. Sanksi yang telah dijatuhkan pihak yang berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan.
2. Surat Keputusan sekurang-kurangnya memuat tentang :
 - a. **Identitas lengkap : nama, umur, program studi, nomor induk mahasiswa, jenis kelamin dan alamat.**
 - b. **Pertimbangan secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti, pasal- pasal yang dilanggar, isi putusan, hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi.**

G. Ketentuan Peralihan dan Penutup

1. Terhadap kasus yang ada dan telah diputuskan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku.
2. Segala peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib mahasiswa ini masih tetap berlaku.
3. Sanksi skorsing yang dijatuhkan sama dengan cuti akademik tanpa izin.
4. Mahasiswa yang tidak mempertanggung jawabkan aktivitas lembaga kemahasiswaan

atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan lembaga kemahasiswaan baik yang bersumber dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Bengkulu atau sumber lain dikenakan sanksi penahanan ijazah sampai yang bersangkutan menyelesaikan pertanggung jawabannya dan atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib.